

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan restorative justice yaitu penyelesaian kasus – kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak terkait lainnya untuk bersama – sama mencari solusi dengan adil dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula dan bukan pembalasan, sistem peradilan pidana anak juga harus memprioritaskan pendekatan keadilan restorative untuk mencapai pengalihan bagi anak – anak yang berurusan dengan hukum dalam hal ini anak – anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

2. Hakim dalam memutus perkara dalam kasus putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg sudah tepat, hanya saja apakah penjatuhan pidana tersebut layak untuk anak. pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya dilakukan sebagai upaya terakhir maka sudah seharusnya hakim mempertimbangkan agar penjatuhan putusan pidana terhadap anak tidak dengan pidana penjara, hakim harus mementingkan hak – hak anak terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan anak dalam penyelesaian kasus ini tidak harus berupa penjatuhan pidana dipersidangan,. Proses penyelesaian pidana anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba agar mengupayakan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, serta merendahkan martabat dan derajatnya, Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengupayakan agar penyelesaian dilakukan secara pendekatan restorative justice.

3. Perlindungan anak harus diusahakan dengan pemberian rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba dalam pemberian hak rehabilitasi diperlukan unsur pendekatan restorative justice dengan menggunakan unsur pendekatan restorative

justice dapat mengupayakan hukuman rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkoba. Diperlukan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memerintahkan agar korban yang memenuhi syarat dapat melakukan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan restorative justice hanya dapat diterapkan terhadap penyalahguna dengan narkoba pemakaian 1 hari, sesuai dengan peraturan kepolisian negara republic Indonesia iNomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan irestorative justice sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 (b) pada saat tertangkap tangan iditemukan barang bukti narkoba ipemakaian 1 hari idengan ipenggolongan inarkoba idan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan iperundang i– iundangan.

## **B. Saran**

1. Bagi aparat penegak ihukum iyang ibiasanya imenangani kasus ipada tingkat penyelidikan, penuntut iumum dalam itahap ipenuntutan dan ihakim idan hakim dalam persidangan harus dapat imaksimalkan hak i– ihak dan perlindungan anak dalam upaya penyelesaian iperkara itindak ipidana inarkoba ioleh ianak agar setiap proses perkara pidana anak iagar diselesaikan diluar pengadilan.
2. Orang tua yang harus senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada anak agar tidak lagi anak tersebut terjerumus kepada narkoba atau perbuatan – perbuatan lain yang dapar merugikan anak bahkan dapat menghancurkan masa depannya.